

INTERNAL AUDIT CHARTER

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur serta memberikan landasan dan pedoman kerja bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maka perlu ditetapkan Internal Audit Charter. Internal Audit Charter PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

I. VISI DAN MISI

Dengan berfungsinya Audit Intern Bank dapat mendorong terciptanya kondisi bahwa masing-masing pemegang fungsi dalam organisasi bank melaksanakan fungsinya sebagaimana seharusnya, sehingga tidak ada perilaku disfungsional (disfungsional behaviour) pada masing-masing fungsi manajemen.

Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi audit intern bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, di dalam bank terdapat dan bertemu berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait seperti pemilik, manajemen, pegawai, dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantaranya pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan, yaitu tercapainya bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini, audit intern bank harus dapat menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan tersebut untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional, khususnya Pemerintah Daerah Jawa Timur. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik diperlukan mekanisme pengendalian umum bank. Selanjutnya perlu dilakukan penataan dan penegasan dari peranan Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan SKAI dalam hubungannya dengan fungsi audit intern bank

II. FUNGSI

1. Sistem Pengendalian Intern

Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan :

- a. Membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.
- b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

2. Penerapan Risk Management

SKAI membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta berperan aktif melalui rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas Manajemen Risiko

3. Good Corporate Governance

SKAI membantu memberikan assurance mengenai penerapan governance dengan melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki governance process.

III. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

1. Kedudukan SKAI dalam Organisasi

- a. SKAI harus mendapat dukungan dari manajemen dan Dewan Komisaris, agar para auditor dapat memperoleh kerjasama dari Auditee dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan.
- b. SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI dijabat oleh Pemimpin Divisi Pengawasan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- c. Kepala SKAI dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama Bank. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka SKAI berkomunikasi dengan Dewan Komisaris.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup seluruh aspek dan unsur-unsur kegiatan bank yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan bank dan masyarakat.

Dalam hubungan ini, ruang lingkup pekerjaan audit intern meliputi audit dan penilaian :

- Atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern termasuk pengendalian Teknologi Sistem Informasi (TSI) dan kualitas pelaksanaannya, juga pengendalian risiko.
- Mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

IV. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab SKAI:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, efektifitas penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Mengkoordinasi kegiatan SKAI dengan kegiatan pemeriksa eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal

2. Kewenangan SKAI :

Wewenang, kedudukan dan tanggung jawab SKAI dalam organisasi sedemikianrupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran- ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya. SKAI berwenang untuk melaksanakan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

3. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan :

- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
 - c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.
4. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :
- a. Menyetujui Internal Audit Charter, menanggapi rencana pelaksanaan Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern
 - b. Menentukan Audit Khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
 - c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal Auditee tidak menindaklanjuti laporan SKAI.
5. Memastikan bahwa :
- a. Laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
 - b. Bank mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
 - d. Manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat.
 - e. Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI Bank diantaranya :
 - 1. Melaksanakan review atas perencanaan dan pelaksanaan audit.
 - 2. Memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses kecukupan laporan keuangan.

V. PERNYATAAN KEMANDIRIAN

SKAI harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. SKAI antara lain harus memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru tersebut telah dimaksudkan aspek-aspek pengendalian intern sehingga didalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan SKAI di dalam review sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit. Audit

Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.

VI. PELAPORAN

Kepala SKAI wajib :

1. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Pihak manajemen harus memberikan tanggapan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas dasar hasil audit intern..
2. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris.
3. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

VII. LAIN-LAIN

Secara periodik Internal Audit Charter ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan Audit Intern senantiasa berada pada tingkat optimal. Internal Audit Charter ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perkembangan terhadap kegiatan usaha Bank, maka Internal Audit Charter ini akan diadakan penyesuaian seperlunya.